

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang tidak melaporkan perubahan status sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, dan pengumpulan alat bukti, kemudian ditentukan bentuk penindakannya apakah melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atau jalur pro justitia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam praktiknya, mayoritas pelanggaran diselesaikan melalui TAK karena dinilai lebih cepat dan efektif, sedangkan jalur pidana digunakan apabila unsur tindak pidana terpenuhi dan didukung alat bukti yang cukup, seperti dalam perkara Binod Kumar Chourasia. Dengan demikian, penegakan hukum telah dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan pidana, namun penentuan jalur penindakannya masih bergantung pada penilaian pejabat imigrasi.
2. Ditinjau dari asas *ultimum remedium*, penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang belum sepenuhnya relevan, karena pelanggaran tersebut pada dasarnya masih bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap keamanan negara. Meskipun secara normatif Pasal 71 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memungkinkan penggunaan pidana dan dalam perkara Binod Kumar Chourasia unsur tindak pidana telah terpenuhi serta didukung alat bukti yang cukup,

penyelesaian melalui Tindakan Administratif Keimigrasian sebenarnya masih dapat dipertimbangkan sebagai langkah yang lebih proporsional. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penanganan pelanggaran kewajiban melaporkan perubahan status sipil, khususnya terkait parameter penggunaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan jalur pro justitia. Pedoman tersebut penting agar penegakan hukum berjalan lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, dan tidak terlalu bergantung pada penilaian subjektif pejabat imigrasi.
2. Dalam penegakan hukum keimigrasian, aparat imigrasi sebaiknya lebih mengedepankan asas *ultimum remedium* dengan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Pendekatan administratif perlu diprioritaskan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak serius, sedangkan jalur pidana diterapkan secara selektif terhadap pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan, pengulangan, atau berdampak luas terhadap pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, regulasi keimigrasian yang baru diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya fenomena *over-criminalization* dalam praktik keimigrasian.